



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

● Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2019.

● Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tahun 2019, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai dari Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD setelah disepakati dengan DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai :
 - a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubahan Renja-OPD Tahun 2019;
 - b. Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB II

RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
 - a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Lampiran I.
Pokok-pokok Perubahan RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019, terdiri dari :
 1. Bab I. Pendahuluan;
 2. Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan 2019 Sampai Dengan Triwulan II;

3. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019.
 4. Bab IV. Penutup
 - b. Lampiran II.
Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019.
- (3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019**

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei .
pada tanggal 29 Juni 2019

BUPATI LEBONG,

28/06
2019

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 29 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI ABIDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 29